

Layanan Kategori Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk Pelayanan
1	Permohonan Penerbitan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Kite Pembebasan/Penge mbalian	Perusahaan mengajukan permohonan kepada kepala kantor yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha (KPPBC) melalui portal Sistem INSW dengan mengisi daftar isian di portal tersebut. Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik maka permohonan dapat disampaikan tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan secara elektronik melalui sistem INSW ke KPPBC 2. Kepala KPPBC Menerima permohonan via INSW, atas permohonan tersebut dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan lapangan/lokasi b. menerbitkan Berita Acara pemeriksaan (BA) dan rekomendasi 3. Kepala Kantor Wilayah menerima: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan status pengajuan perizinan KITE Pembebasan pada sistem INSW bahwa pengajuan perizinan sedang dalam status undangan presentasi proses bisnis dalam hal disampaikan secara elektronik, atau b. Naskah Dinas Rekomendasi dan BA Pemeriksaan fisik dari Kepala KPPBC dalam hal permohonan disampaikan secara manual 4. Pemohon diundang ke kantor untuk menyampaikan presentasi. Kemudian, Pemohon melakukan presentasi proses bisnis kepada Pejabat Bea dan Cukai di lingkungan Kanwil / KPU. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal hasil presentasi dinyatakan belum selesai, Pemohon harus melakukan presentasi lanjutan dan dilakukan penjadwalan lanjutan. b. Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan konsep Berita Acara Presentasi Proses Bisnis yang ditandatangani oleh Salah satu Direksi Perusahaan yang ada di Akte Perusahaan dan Pejabat Bea dan Cukai yang menghadiri pemaparan proses bisnis dengan mencantumkan hasil pemaparan serta waktu selesai pemaparan. 5. Pejabat Bea dan Cukai: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan konsep Berita Acara Presentasi Proses Bisnis yang ditandatangani oleh Pemohon, Kepala Kantor dan Pejabat di lingkungan Kanwil / KPU. 	<ol style="list-style-type: none"> a. BA dan surat rekomendasi paling lambat 3 hari kerja setelah permohonan di INSW. b. Pemaparan proses bisnis dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 hari kerja sejak sejak rekomendasi diterima oleh Kantor Wilayah. c. Persetujuan harus diputuskan paling lama 1 jam setelah pemaparan proses bisnis sel 	Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan/ Pengembalian.

			<ul style="list-style-type: none"> b. Dalam hal tidak disetujui, menyiapkan konsep Surat Penolakan Permohonan Fasilitas KITE kepada Pemohon. c. Dalam hal disetujui, menyiapkan konsep Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada Pemohon. <p>6. Pejabat Bea dan Cukai memberi Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan/Surat Penolakan Permohonan Fasilitas KITE dalam sistem INSW dan mendistribusikan Surat Keputusan kepada Pemohon</p>		
2	Permohonan Penerbitan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas KITE IKM (Industri Kecil Menengah)	Perusahaan mengajukan permohonan kepada kepala kantor yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha (KPPBC) melalui portal Sistem INSW dengan mengisi daftar isian di portal tersebut. Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik maka permohonan dapat disampaikan tertulis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukam permohonan melalui portal INSW. 2. Sistem komputer melakukan validasi terhadap isian data permohonan yang disampaikan oleh perusahaan <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal data tidak valid, maka sistem komputer memberikan respon penolakan disertai alasan penolakan b. dalam hal data valid, sistem memberikan respon kepada Kepala kantor dan pejabat bea dan cukai 3. Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan dokumen dan juga melakukan pemeriksaan lokasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan nomor induk berusaha b. pemeriksaan izin usaha c. pemeriksaan data isian permohonan d. pemeriksaan pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - kriteria IKM - Jenis usaha (Nature of business) - Bukti pemenuhan realisasi ekspor paling sedikit 25% dari hasil penjualan selama 2 tahun terakhir - Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi kegiatan usaha. - Lokasi kegiatan usaha, tepat penimbunan, dan pembongkaran - penerimaan subkontrak berdasarkan manajemen risiko 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan lokasi dilakukan 3 (tiga) hari kerja sejak kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi b. Persetujuan atas permohonan diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi c. Penolakan atas permohonan diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat keputusan fasilitas KITE IKM; dan b. modul KITE IKM; atau c. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE IKM

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Perusahaan melaksanakan pemaparan mengenai proses bisnis oleh pimpinan badan usaha dan pemenuhan kriteria pada saat pemeriksaan lokasi 5. Kepala kantor: <ol style="list-style-type: none"> a. dalam hal permohonan disetujui, menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dan menyerahkan modul KITE IKM b. dalam hal permohonan ditolak, menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan beserta alasan penolakan 		
3	Permohonan Penerbitan Penetapan Izin Konsorsium Penerima Fasilitas KITE IKM (Industri Kecil Menengah)	Perusahaan mengajukan permohonan kepada kepala kantor yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha (KPPBC) melalui portal Sistem INSW dengan mengisi daftar isian di portal tersebut. Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik maka permohonan dapat disampaikan tertulis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan / koperasi mengajukan permohonan melalui portal INSW. 2. Sistem komputer melakukan validasi terhadap isian data permohonan yang disampaikan oleh perusahaan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal data tidak valid, maka sistem komputer memberikan respon penolakan disertai alasan penolakan b. dalam hal data valid, sistem memberikan respon kepada Kepala kantor dan pejabat bea dan cukai 3. Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan dokumen dan juga melakukan pemeriksaan lokasi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan nomor induk berusaha b. pemeriksaan izin usaha c. pemeriksaan data isian permohonan d. pemeriksaan pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - kesesuaian IKM anggota konsorsium KITE - kesesuaian tempat usaha dan/atau tempat penyimpanan barang dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi e. pemeriksaan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi kegiatan usaha 4. Perusahaan /koperasi melaksanakan pemaparan mengenai gambaran umum kerja sama badan usaha atau koperasi dengan anggota konsorsium KITE yang diwakili oleh pimpinan badan usaha atau koperasi pada saat pemeriksaan lokasi 5. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala kantor menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan menyerahkan modul KITE IKM 	<ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan lokasi dilakukan 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kesiapan badan usaha atau koperasi untuk dilakukan pemeriksaan lapangan b. Persetujuan atas permohonan diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi c. penolakan atas permohonan diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE; dan b. modul KITE IKM; atau c. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas Konsorsium KITE IKM

4	Permohonan Perubahan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Kite Pembebasan/ Pengembalian	erusahaan menyampaikan permohonan secara tertulis beserta kelengkapannya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukan permohonan Perubahan data kepada Kepala Kanwil atau KPU BC secara tertulis. 2. Pejabat Bea dan Cukai di loket pelayanan menerima Surat Permohonan Perubahan Data beserta dokumen pendukungnya memberikan Bukti Tanda Terima Surat. 3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan Surat Permohonan Perubahan Data beserta dokumen pendukungnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal permohonan tidak lengkap, diterbitkan surat penolakan dan Pemohon diminta untuk melengkapi. 2) Dalam hal permohonan lengkap dan benar dan/atau telah dilengkapi, meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah/ KPU BC dan kemudian meminta Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan. 4. Pejabat Bea dan Cukai menerima, meneliti dan menentukan perlu dilakukan pemeriksaan lapangan atau tidak. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal diperlukan pemeriksaan lapangan, maka <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim Pemeriksaan Lapangan melakukan pemeriksaan lapangan kemudian menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan Lapangan dan Pemohon. 2) Pejabat Bea dan Cukai menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan dengan surat permohonan dan dokumen pendukungnya: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal sesuai, menyiapkan Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/ KPU BC. - Dalam hal tidak sesuai, menyiapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 	Persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau b. permohonan disampaikan secara tertulis. 	Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan/ Pengembalian
---	---	---	--	---	---

			<p>Pembebasan kepada Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/ KPU BC.</p> <p>b. Dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan lapangan, Pejabat Bea dan Cukai menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kesesuaian persyaratan permohonan dengan surat permohonan dan dokumen pendukungnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal sesuai, menyiapkan Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/ KPU BC. - Dalam hal tidak sesuai, menyiapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/ KPU BC. <p>5. Pejabat Bea dan Cukai mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan</p>		
5	Permohonan Perubahan Data Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas KITE IKM	Perusahaan mengajukan permohonan perubahan data kepada kepala kantor yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM secara elektronik disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy) Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik maka permohonan dapat disampaikan tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukan permohonan perubahan data secara elektronik. 2. Kepala kantor dan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal dinyatakan sesuai, diterbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dan dilakukan pemuktahiran data. b. Dalam hal dinyatakan tidak sesuai, disampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. 3. dalam hal permohonan ditolak, Kepala kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan beserta alasan penolakan 	<p>Jangka waktu pelayanan paling lama diterbitkannya Surat Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika dilakukan permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; atau b. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan data KITE IKM

			<p>Dalam hal terdapat perubahan data yang elemen data perubahannya telah disetujui instansi terkait dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi DJBC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM. 2. Kepala Kantor menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM berdasarkan pemberitahuan. 3. dalam hal permohonan ditolak, Kepala kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan beserta alasan penolakan 	<p>pemeriksaan lapangan atau permohonan disampaikan secara tertulis</p>	
6	<p>Permohonan Perubahan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Konsorsium KITE</p>	<p>Perusahaan mengajukan permohonan perubahan data kepada kepala kantor yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE secara elektronik disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy) Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik maka permohonan dapat disampaikan tertulis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukan permohonan perubahan data secara elektronik. 2. Kepala kantor dan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal dinyatakan sesuai, diterbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan dilakukan pemuktakhiran data. b. Dalam hal dinyatakan tidak sesuai, disampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. 3. dalam hal permohonan ditolak, Kepala kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan beserta alasan penolakan <p>Dalam hal terdapat perubahan data yang elemen data perubahannya telah disetujui instansi terkait dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi DJBC, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE. 2. Kepala Kantor menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE berdasarkan pemberitahuan 	<p>Jangka waktu pelayanan paling lama diterbitkannya keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan atau permohonan disampaikan secara tertulis 	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE b. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan data Konsorsium KITE IKM

			3. dalam hal permohonan ditolak, Kepala kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan beserta alasan penolakan		
7	Permohonan Perpanjangan Periode KITE IKM	Perusahaan menyampaikan permohonan secara tertulis ke Kepala KPPBC/KPU, yang terdiri dari : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Periode KITE IKM; 2. Dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang dimohonkan perpanjangan; 3. Bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode KITE IKM	1. Perusahaan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Kepala Kantor disertai dengan alasan perpanjangan periode KITE IKM. 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap a. Periode KITE IKM atas dokumen pemberitahuan impor dan/atau pemberitahuan pemasukan b. alasan permohonan perpanjangan c. bukti pendukung terkait dengan permohonan perpanjangan. 3. Dalam hal disetujui, Kepala kantor menerbitkan surat persetujuan perpanjangan KITE IKM. Dalam hal terdapat penyerahan jaminan maka menyampaikan pemberitahuan kepada IKM untuk memperpanjang jangka waktu jaminan dan menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ). 4. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan	Jangka waktu pelayanan paling lama diterbitkannya keputusan : a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika disampaikan secara elektronik b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis	a. Surat persetujuan perpanjangan KITE IKM b. Surat Penolakan Perpanjangan Periode KITE IKM
8	Permohonan Perpanjangan Periode Pendistribusian Konsorsium KITE	Perusahaan menyampaikan permohonan secara tertulis ke Kepala KPPBC/KPU, yang terdiri dari : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Periode Pendistribusian; 2. Dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang dimohonkan perpanjangan; 3. Bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode Pendistribusian	1. Konsorsium KITE mengajukan permohonan secara elektronik kepada Kepala Kantor disertai dengan alasan perpanjangan periode pendistribusian konsorsium KITE. 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap a. Periode pendistribusian atas dokumen pemberitahuan impor dan/atau pemberitahuan pemasukan b. alasan permohonan perpanjangan c. bukti pendukung terkait dengan permohonan perpanjangan. 3. Dalam hal disetujui, Kepala kantor menerbitkan surat persetujuan perpanjangan pendistribusian konsorsium KITE. Dalam hal terdapat penyerahan jaminan maka menyampaikan pemberitahuan kepada Konsorsium IKM untuk memperpanjang jangka waktu jaminan dan menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ).	Jangka waktu paling lama diterbitkannya Keputusan: 1. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika disampaikan secara elektronik 2. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis	a. Surat persetujuan perpanjangan pendistribusian konsorsium KITE; atau b. Surat Pemberitahuan Penolakan Perpanjangan Periode Distribusi

			4. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan		
9	Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor Atau Penyerahan Produksi IKM	<p>Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsorsium KITE mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE 2. Melampirkan bukti pendukung alasan permohonan perpanjangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsorsium KITE mengajukan permohonan secara elektronik kepada Kepala Kantor penerbit keputusan penetapan sebagai konsorsium KITE dilampiri dengan bukti pendukung alasan perpanjangan. 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a. jangka waktu realisasi ekspor atau penyerahan produksi IKM oleh konsorsium KITE atas surat serah terima barang- IKM (SSTB IKM) b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu c. bukti pendukung terkait dengan permohonan perpanjangan jangka waktu 3. Dalam hal disetujui, Kepala kantor menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau penyerahan produksi IKM. Dalam hal terdapat penyerahan jaminan maka menyampaikan pemberitahuan kepada Konsorsium IKM untuk memperpanjang jangka waktu jaminan dan menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ). 4. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan 	<p>Jangka waktu paling lama diterbitkannya Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika disampaikan secara elektronik; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis 	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau penyerahan produksi IKM; atau b. Surat Pemberitahuan Penolakan Perpanjangan realisasi ekspor atau penyerahan produksi
10	Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan	<p>Perusahaan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPU/ Kanwil, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan; 2. Dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang dimohonkan perpanjangan; 3. Bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukan permohonan Perubahan data kepada Kepala Kanwil atau KPU BC secara tertulis. 2. Pejabat Bea dan Cukai di loket pelayanan menerima Surat Permohonan Perubahan Data beserta dokumen pendukungnya memberikan Bukti Tanda Terima Surat. 3. Pejabat Bea dan Cukai menerima, dan melakukan penelitian kelengkapan surat permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan beserta dokumen pendukungnya. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal permohonan tidak lengkap, menerbitkan surat penolakan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk dilengkapi. 	<p>Persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.</p>	<p>Surat Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan</p>

			<ul style="list-style-type: none"> b. Dalam hal permohonan lengkap/ telah dilengkapi, Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan Surat Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan. 4. Kepala Kanwil/ KPU menandatangani Surat Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan. 5. Pejabat Bea dan Cukai mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan kepada Perusahaan KITE Pembebasan 		
11	Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor Dalam Rangka KITE Pengembalian	Perusahaan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPU/ Kanwil, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Dokumen pemberitahuan pabean impor yang dimohonkan perpanjangan; 3. Bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukan permohonan Perubahan data kepada Kepala Kanwil atau KPU BC secara tertulis. 2. Pejabat Bea dan Cukai di loket pelayanan menerima Surat Permohonan Perubahan Data beserta dokumen pendukungnya memberikan Bukti Tanda Terima Surat. 3. Pejabat Bea dan Cukai menerima, dan melakukan penelitian kelengkapan surat permohonan perpanjangan periode KITE Pengembalian beserta dokumen pendukungnya. <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal permohonan tidak lengkap, menerbitkan surat penolakan kepada Perusahaan KITE Pengembalian untuk dilengkapi. b. Dalam hal permohonan lengkap/ telah dilengkapi, Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian. 4. Kepala Kanwil/ KPU menandatangani Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian. 5. Pejabat Bea dan Cukai mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian kepada Perusahaan KITE Pengembalian 	Persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.	Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** :

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja